

KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK

PT Bukaka Teknik Utama Tbk (“Perseroan”) senantiasa berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Government*). Dalam pelaksanaan bisnis Perseroan, hubungan bisnis dengan banyak pihak adalah sebuah keharusan, termasuk didalamnya adalah hubungan dengan pihak-pihak yang kemudian menjadi kreditur bagi Perseroan. Bantuan Pendanaan dalam pelaksanaan berbagai proyek konstruksi yang menjadi ujung tombak bisnis Perseroan adalah salah satu nafas Perseroan. Sepanjang perjalanan Perseroan, Pemenuhan Hak-Hak Kreditur senantiasa menjadi prioritas bagi Perseroan sebagai timbal balik atas dukungan yang telah diberikan. Dengan terciptanya hubungan yang baik dan terlaksanakannya pemenuhan hak-hak para kreditur Perseroan, diharapkan dapat menjadi salah satu faktor yang berdampak pada tercapainya tujuan Perseroan dengan baik. Selain itu, kepercayaan dari kreditur menjadi sebuah hal yang akan selalu dijaga dan dilanjutkan dengan baik oleh Perseroan.

Dalam rangka mewujudkan komitmen jangka Panjang Perseroan untuk terus menciptakan hubungan bisnis yang baik terutama dengan Kreditur Perseroan, maka dengan ini Perseroan menyusun dan menerbitkan sebuah kebijakan Perseroan sehubungan dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur. Dengan adanya kebijakan ini, seluruh insan Perseroan diharapkan dapat semakin meningkatkan kesadaran dan pemahaman perihal kewajiban Perseroan untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan Kreditur dengan mengedepankan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur. Pokok-pokok kebijakan pemenuhan hak-hak kreditur dalam Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Perseroan senantiasa melakukan Analisa, membuat pertimbangan dan mengukur kemampuan internal Perseroan sebelum mengajukan Pinjaman kepada Kreditur. Hal ini dilakukan sebagai dasar komitmen Perseroan untuk dapat selalu memenuhi hak-hak kreditur Perseroan;
2. Selain proses internal sebagaimana disebutkan pada nomor 1 diatas, Perseroan juga akan melakukan pemilihan Kreditur berdasarkan pertimbangan atas kemampuan dan kredibilitas calon Kreditur untuk menjaga dan menjamin hak-hak Perseroan;
3. Perseroan akan menerima pinjaman maupun pendanaan dari Kreditur melalui sebuah Perjanjian Kredit yang sah dan mengikat, dengan mengedepankan prinsip-prinsip kewajaran antar Para Pihak;

BUKAKA






4. Perseroan berkomitmen untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman maupun bunga sesuai dengan nilai yang telah ditentukan pada waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian;
5. Perseroan menyampaikan informasi Laporan Keuangan kepada Kreditur sesuai dengan Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, disampaikan secara tepat waktu, akurat dan dapat dipercaya;
6. Perseroan akan menggunakan pinjaman dari Kreditur sesuai dengan tujuan yang disepakati dalam Perjanjian Kredit;
7. Perseroan akan mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit;
8. Dalam rangka menjaga tingkat kepercayaan Kreditur kepada Perseroan, Perseroan akan senantiasa memberikan informasi kepada Kreditur berupa informasi relevan yang telah dilakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat;
9. Dalam hal Perseroan melakukan perubahan anggaran dasar, Perseroan akan senantiasa memberikan Salinan akta Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud kepada Kreditur apabila diperlukan oleh Kreditur;

Selain komitmen Perseroan untuk memenuhi hak-hak kreditur sebagaimana disebutkan diatas, Perseroan juga menyadari dan mengambil sikap untuk membuat sebuah kebijakan yang mengikat seluruh insan Perseroan termasuk Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan maupun Anak Perusahaan Perseroan untuk dapat mendukung pemenuhan hak-hak kreditur tersebut. Seluruh Pihak internal dalam Perseroan sebagaimana dimaksud berkewajiban untuk :

1. Memberikan informasi yang akurat dan benar sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama dengan kreditur secara transparan, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan hukum maupun ketentuan perusahaan yang berlaku;
2. Melakukan reviu atas syarat dan ketentuan dalam rancangan Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan calon kreditur serta menjalin komunikasi dengan calon kreditur sehubungan dengan proses reviu tersebut;
3. Memastikan penggunaan dana dari Kreditur senantiasa sesuai dengan tujuan pemberian kredit sebagaimana tertuang dalam Perjanjian;
4. Melaksanakan kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian;

Ditetapkan di : Kabupaten Bogor
Pada tanggal : 18 Februari 2019

Disetujui oleh,
Dewan Direksi
PT Bukaka Teknik Utama Tbk


Nama : Irsal Kamarudin Jabatan : Direktur Utama

Nama : Ir. Saptiastuti Hapsari Jabatan : Direktur

Nama : Ir. Sofiah Balfas Jabatan : Direktur

Nama : Teguh Wicaksana Sari Jabatan : Direktur

Nama : A. Afifuddin Suhaeli Jabatan : Direktur